



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwasesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Besi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang pertanahan dan bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchii*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

38. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
42. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
45. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
47. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PA T;

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

SUBJEK PAJAK DAN WALIB PAJAK

Bagian Kesatu

Subjek Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3
PBT

Pasal 6

Subjek Pajak PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. 

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsi PKB

Pasal 11

Subjek opsi PKB merupakan subjek PKB.

Paragraf 9
Opsi BBNKB

Pasal 12

Subjek opsi BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 16

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 17

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 20

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 21

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan aset desa;
 - b. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, pensi sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :
- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan makanan dan/atau minuman :
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggupesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wismapariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse* /*bungalo* /*resort* /*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan /atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet);.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi :
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan setara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk: 

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. keperluan adat budaya.

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Pasal 32

(1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :

- a. ashes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmet;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;

- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk :
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan Opsen PKB

Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan Opsen BBNKB

Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga PBjT

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBjT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBjT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBjT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBjT atas Jasa Perhotelan; **k**

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pajak MBLB**

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan
Opsen PKB**

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB**

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 47

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima warismendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 49

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 50

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 52

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 53

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 54

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 57

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 60

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 62

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima PAT

Pasal 63

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan Opsen PKB

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar,

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBBP 2

Pasal 68

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NjOP sampai dengan Rp. 500000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NjOP Rp. 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NjOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NjOP Rp. 1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NjOP di atas Rp. 2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen),

Pasal 69

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Kedua
Tarif BPHTB

Pasal 70

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian Ketiga

Tarif PBJT

Pasal 72

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:
 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun keatas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. diskotek, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Keempat

Tarif Pajak Reklame

Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Kelima Tarif PAT

Pasal 76

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 77

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Bagian Keenam Tarif Pajak MBLB

Pasal 78

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Ketujuh Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 80

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. ✎

Bagian Kedelapan Tarif Opsen PKB

Pasal 82

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 83

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Bagian Kesembilan Tarif Opsen BBNKB

Pasal 84

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 85

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

BAB IX MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 86

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyctor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyctor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. ↓

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PAJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB XI JENIS RETRIBUSI

Pasal 88

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XII

SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Subjek Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 89

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 90

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 91

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Wajib Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 92

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XIII
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi; dan
 - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 97

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 98

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 101

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 102

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 104

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat(1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat(1)huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
 - a. sewayang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 112

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c meliputi:

- a. PBG;
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 113

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat.

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 114

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XIV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan /atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah /limbah kakus /limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan /atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.
- β) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 116

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;

- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBC diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XV TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali,
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 123

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBC hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 124

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 125

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib

Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi layanan atau perizinan elektronik.

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal dan huru hara;
 - d. Wabah penyakit;
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 127

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 128

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2(dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan /atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat(3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi :
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu.

- c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kehakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 131

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain-lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 132

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 133

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 136

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 137

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 138

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 135, Pasal 137, dan Pasal 138 merupakan Pendapatan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 141

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 132, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 24);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 83);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 123).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu,
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATATIMOR TENGAH UTARA

KUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu,
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/01 TAHUN
2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya dalam konsep negara kesatuan. Keberadaan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat sebagai upaya mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, maka Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini tentunya akan kembali menjadi pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar terhadap keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini karena adanya perubahan obyek pajak dan retribusi daerah, serta amanat untuk mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah. Disisi yang lain, konsep bagi hasil pajak juga diubah dengan konsep upse. Menyikapi perubahan tersebut, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wujud implementasi perintah Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 19 (sembilan belas) BAB dan 133 (seratus tiga puluh tiga) Pasal yang mengatur secara komprehensif pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggunakan teknik kodifikasi diharapkan akan mendatangkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NjOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NjOP dan menyebabkan kenaikan NjOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBBP2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas



Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat(1)

Hurufa

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

Huruff

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Contoh :

1. Kabupaten Timor Tengah Utara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8% sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut :

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*resident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 86

Ayat(1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenakan Pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB,
 - b. akhir masa pajak, misalnya untuk PBB-T, atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subyektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat obyektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh :

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Timor Tengah Utara menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

rincian objek Retribusi : Pelayanan penyakit mulut

rincian objek Retribusi : Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan kesehatan

rincian objek Retribusi : Pelayanan penyakit mulut

rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

detail rincian objek Retribusi : Pelayanan farmasi

detail rincian objek Retribusi : Pelayanan bedah

Ayat(5)

Cukup jelas

Ayat(6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas



Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Yang dimaksud dengan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas



Pasal 112	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	Cukup jelas
Pasal 115	Cukup jelas
Pasal 116	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	Cukup jelas
Pasal 119	Cukup jelas
Pasal 120	Cukup jelas
Pasal 121	Cukup jelas
Pasal 122	Cukup jelas
Pasal 123	Cukup jelas
Pasal 124	Cukup jelas
Pasal 125	Cukup jelas
Pasal 126	Cukup jelas
Pasal 127	Cukup jelas
Pasal 128	Cukup jelas
Pasal 129	Cukup jelas
Pasal 130	Cukup jelas
Pasal 131	Cukup jelas
Pasal 132	Cukup jelas
Pasal 133	Cukup jelas
Pasal 134	Cukup jelas



Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 144



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	KLINIK	JASASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Klinik Umum	13.500,00	31500,00	45000,00	Per pasien / kunjungan
2	Klinik Gigi & Mulut Umum	13.500,00	31500,00	45000,00	Per pasien / kunjungan
3	Klinik Spesialis	19.500,00	45.300,00	65000,00	Per pasien / kunjungan
4	Klinik VCT	13.500,00	31.500,00	45.000,00	Per pasien / kunjungan
5	Klinik Medical Check Up (MCU)				
	a. Dokter Umum	15000,00	35000,00	50000,00	Per pasien / kunjungan
	b. Dokter Gigi Umum	15.000,00	35.000,00	50000,00	Per pasien / kunjungan
	c. Dokter Spesialis	21000,00	49000,00	70.000,00	Per pasien / kunjungan
6	Tes Psikometri MMPI	195.000,00	455.000,00	650000,00	Per pasien / kunjungan
7	Tes Visus (Tajam Penglihatan)	6.000,00	14000,00	20.000,00	Per pasien / kunjungan
8	Tes Buta Warna	6000,00	14000,00	20.000,00	Per pasien / kunjungan

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

NO	KELCIMPOK TMNO	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kecil	22.750,00	42.250,00	65.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	52.500,00	97.500,00	150.000,00	Per Tindakan
3	Besar	105.000,00	195.000,00	300.000,00	Per Tindakan
4	Ekstrem	157.500,00	292.500,00	450.000,00	Per Tindakan

3. Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Jalan

NO	KLINIK	JASASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konseling Rawat Jalan	7000,00	13.000,00	20.000,00	Per kunjungan
2	Interpretasi dan PIResep	1.000,00	4.200,00	6.000,00	Per kunjungan
3	Tuslah Farmasi Non Racikan /R	-	4.000,00	4000,00	Per kunjungan
4	Tuslah Farmasi Racikan /R	-	2.000,00	2000,00	Per kunjungan

4. Pelayanan Gigi Klinik Rawat Jalan

NO	KLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konseling Gigi	7000,00	13.000,00	20.000,00	Per kunjungan

II. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DRP Rawat Inap

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kelas III		65000,00	65000,00	Per kunjungan
2	Kelas II		65000,00	65000,00	Per kunjungan
3	Kelas I		65000,00	65000,00	Per kunjungan
4	VIP		65000,00	65000,00	Per kunjungan
5	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi		80000,00	80000,00	Per kunjungan
6	ICU/NICU/PICU		100000,00	100000,00	Per kunjungan

2. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kelas III		40000,00	40000,00	Per kunjungan
2	Kelas II		40000,00	40000,00	Per kunjungan
3	Kelas I		40000,00	40000,00	Per kunjungan
4	VIP		40000,00	40000,00	Per kunjungan
5	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi		55000,00	55000,00	Per kunjungan
6	ICU/NICU/PICU		65000,00	65000,00	Per kunjungan

3. Tarif(Rp) Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS/RUANG	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kelas III	85.400,00	78.400,00	163.800,00	Per hari
2	Kelas II	171.600,00	78.400,00	250.000,00	Per hari
3	Kelas I	296.600,00	78.400,00	375.000,00	Per hari
4	VIP	471.000,00	78.400,00	550.000,00	Per hari
5	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi	297.500,00	127.500,00	425.000,00	Per hari
6	ICU/NICU/PICU	507.700,00	192.300,00	700.000,00	Per hari

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

NO	KELOMPOK /KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kecil				
	Kelas II	22750,00	42250,00	65000,00	Per tindakan
	Kelas I	22750,00	42250,00	65000,00	Per tindakan
	Kelas I	22750,00	42250,00	65000,00	Per tindakan
	VIP	22750,00	42250,00	65000,00	Per tindakan
	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi	26750,00	48750,00	75000,00	Per tindakan
	ICU/NICU/PICU	29750,00	52500,00	82500,00	Per tindakan
2	Sedang				
	Kelas II	52500,00	97500,00	150000,00	Per tindakan
	Kelas I	52500,00	97500,00	150000,00	Per tindakan
	Kelas I	52500,00	97500,00	150000,00	Per tindakan
	VIP	52500,00	97500,00	150000,00	Per tindakan
	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi	56000,00	104000,00	160000,00	Per tindakan
	ICU/NICU/PICU	59500,00	110500,00	170000,00	Per tindakan
3	Besar				
	Kelas II	105000,00	195000,00	300000,00	Per tindakan
	Kelas I	105000,00	195000,00	300000,00	Per tindakan
	Kelas I	105000,00	195000,00	300000,00	Per tindakan
	VIP	105000,00	195000,00	300000,00	Per tindakan
	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi	108500,00	201500,00	310000,00	Per tindakan
	ICU/NICU/PICU	112000,00	208000,00	320000,00	Per tindakan
4	Khusus				
	Kelas II	157500,00	292500,00	450000,00	Per tindakan
	Kelas II	157500,00	292500,00	450000,00	Per tindakan
	Kelas I	157500,00	292500,00	450000,00	Per tindakan
	VIP	157500,00	292500,00	450000,00	Per tindakan
	HCU/Ruang Isolasi/Perinatologi	161000,00	299000,00	460000,00	Per tindakan
	ICU/NICU/PICU	164500,00	305500,00	470000,00	Per tindakan

III. PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	-	50.000,00	50.000,00	Per kunjungan
2	Konsultasi Spesialis On Site	-	87.500,00	87.500,00	Per konsultasi
3	Konsultasi Spesialis By Phone	-	62500,00	62.500,00	Per konsultasi
4	Konsultasi Spesialis On Call	-	125.000,00	125.000,00	Per konsultasi
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	-	25.000,00	25.000,00	Per konsultasi

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMND) IGD

NO	KELOMPOK TMND	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ringan	22.750,00	42.250,00	65.000,00	Per tindakan
2	Sedang	32.500,00	97.500,00	130.000,00	Per tindakan
3	Benar	105.000,00	195.000,00	300.000,00	Per tindakan
4	Khusus	157.500,00	292.500,00	450.000,00	Per tindakan

3. Administrasi IGD

NO	KELAS/BIJANG	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Observasi 0 – 12 jam	40.000,00	29.200,00	69.000,00	Per pasien
2	Observasi 12 – 24 jam	92.000,00	58.800,00	150.000,00	Per pasien
3	One Day Care (ODC)/Observasi 24 – 24 jam	171.600,00	78.400,00	250.000,00	Per pasien

IV. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO)

NO	KELOMPOK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ringan	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	Per tindakan
2	Sedang	675.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
3	Benar	875.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00	Per tindakan
4	Khusus	1.100.000,00	3.300.000,00	4.400.000,00	Per tindakan

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi

NO	KELOMPOK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ringan	350.925,00	752.775,00	1.003.700,00	Per tindakan
2	Sedang	525.375,00	1.375.325,00	1.900.700,00	Per tindakan
3	Benar	705.675,00	2.117.825,00	2.823.500,00	Per tindakan
4	Khusus	891.375,00	2.674.125,00	3.565.500,00	Per tindakan

V KAMAR BERSALIN (VK)/PONREK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Partus Normal	427.000,00	79.500,00	506.500,00	Per tindakan
2	Partus Dengan Vaginal	471.015,00	91.100,00	562.100,00	Per tindakan
3	Kes/Case	25.0925,00	752.775,00	1.003.700,00	Per tindakan
4	M. ter. berat	42.700,00	79.300,00	122.000,00	Per tindakan
5	Kantirsasi	128.100,00	237.900,00	366.000,00	Per tindakan
6	Hedting Laserasi	170.000,00	317.200,00	487.000,00	Per tindakan
7	Maturasi Plasenta	170.000,00	317.200,00	488.000,00	Per tindakan
8	Hedting Perineum Ringan	134.100,00	99.140,00	233.200,00	Per tindakan
9	Hedting Perineum Sedang	640.300,00	110.950,00	751.200,00	Per tindakan
10	Hedting Perineum Besar	149.450,00	277.350,00	426.800,00	Per tindakan

VI. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	39.270,00	72.930,00	112.200,00	Per pasien
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	39.270,00	72.930,00	112.200,00	Per pasien
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	79.415,00	147.485,00	226.900,00	Per pasien
4	Pelayanan Medis Asuransi	39.270,00	72.930,00	112.200,00	Per pasien
5	Pemeriksaan di TKP	489.615,00	909.285,00	1.398.900,00	Per pengkutan
6	Pemeriksaan Luar Mayat Segar + Visum Et Repertum	39.170,00	72.740,00	111.920,00	Per pemeriksaan
7	Pemeriksaan Luar Mayat Membusuk + Visum Et Repertum	57.600,00	1.069.770,00	1.645.800,00	Per pemeriksaan
8	Pemeriksaan Dalam / Autopsi Mayat Segar + Visum Et Repertum	97.920,00	181.857,00	279.777,00	Per pemeriksaan
9	Pemeriksaan Dalam / Autopsi Mayat Membusuk + Visum Et Repertum	109.904,50	202.655,00	312.560,00	Per pemeriksaan

VII. LABORATORIUM KLINIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Daerah Tumbuh (TIL)	40.000,00	19.200,00	59.200,00	Per pemeriksaan
2	Daerah Darah + Rhesus	17.000,00	8.000,00	25.000,00	Per pemeriksaan
3	Tes darah (Malaria)	8.160,00	3.840,00	12.000,00	Per pemeriksaan
4	RDT MALARIA	18.360,00	8.640,00	27.000,00	Per pemeriksaan
5	Urinal lengkap	25.600,00	11.400,00	37.000,00	Per pemeriksaan
6	Tes darah lain	142.800,00	67.200,00	210.000,00	Per pemeriksaan
7	Feses lengkap	17.000,00	8.000,00	25.000,00	Per pemeriksaan
8	Seedling Time (BT)	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pemeriksaan
9	Cloning Time (CT)	7.480,00	3.520,00	11.000,00	Per pemeriksaan
10	Widal	34.000,00	16.000,00	50.000,00	Per pemeriksaan
11	Wass	40.300,00	19.200,00	59.500,00	Per pemeriksaan
12	Creatinin	40.800,00	19.200,00	60.000,00	Per pemeriksaan
13	Ureksa Darah	30.600,00	14.400,00	45.000,00	Per pemeriksaan
14	Gula Darah Stick	20.400,00	9.600,00	30.000,00	Per pemeriksaan
15	Cholesterol total	46.800,00	19.200,00	66.000,00	Per pemeriksaan
16	Trigliserida	40.800,00	19.200,00	60.000,00	Per pemeriksaan
17	Asam Urat	44.280,00	20.800,00	65.080,00	Per pemeriksaan
18	HDL	40.800,00	19.200,00	60.000,00	Per pemeriksaan
19	LDL	40.800,00	19.200,00	60.000,00	Per pemeriksaan
20	SGOT	34.680,00	16.320,00	51.000,00	Per pemeriksaan
21	SGPT	34.680,00	16.320,00	51.000,00	Per pemeriksaan
22	Bilirubin total	27.920,00	14.080,00	42.000,00	Per pemeriksaan
23	Bilirubin Direct	27.280,00	12.800,00	40.080,00	Per pemeriksaan
24	Pemeriksaan Bilirubin in Direct	42.840,00	20.160,00	63.000,00	Per pemeriksaan
25	HbA1c Rapid	34.680,00	16.320,00	51.000,00	Per pemeriksaan
26	Albumin	34.680,00	16.000,00	50.680,00	Per pemeriksaan
27	Total Protein	34.000,00	8.000,00	42.000,00	Per pemeriksaan
28	Anti HIV	34.680,00	16.320,00	51.000,00	Per pemeriksaan
29	Anti HCV Rapid (RPHA)	30.600,00	14.400,00	45.000,00	Per pemeriksaan
30	Antigen HSI Strip	81.600,00	38.400,00	120.000,00	Per pemeriksaan
29	NARKOSA 3 Parameter (AMP, MOP, THC)	68.000,00	32.000,00	100.000,00	Per pemeriksaan
30	NARKOSA 5 Parameter (AMP, THC, MOP, MET, BZO)	102.000,00	48.000,00	150.000,00	Per pemeriksaan
31	NARKOSA 6 Parameter (AMP, THC, MOP, MET, COC, BZO)	119.000,00	56.000,00	175.000,00	Per pemeriksaan
32	BT A 1 + (Pemeriksaan ZN)	38.080,00	17.920,00	56.000,00	Per pemeriksaan
33	Pemeriksaan Gram	11.560,00	5.440,00	17.000,00	Per pemeriksaan
34	ELEKTROLIT	119.000,00	56.000,00	175.000,00	Per pemeriksaan
35	PT4	153.000,00	72.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
36	TROPONIN metode FAS	136.000,00	64.000,00	200.000,00	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KATUN
37	HSC-Radiasi Papan (CRP)	74800,00	35200,00	110000,00	Per pemeriksaan
38	Dengue/IgG/IgM	7800,00	35200,00	110000,00	Per pemeriksaan
39	HbA1C	136.000,00	64000,00	200.000,00	Per pemeriksaan
40	B-Dimer	170000,00	80.000,00	250.000,00	Per pemeriksaan
41	VDRL	42840,00	20.160,00	80000,00	Per pemeriksaan
42	LED	7.480,00	35.200,00	110000,00	Per pemeriksaan
43	Analisa Gas Darah (AGD)	19.000,00	56000,00	125000,00	Per pemeriksaan
44	HbA1c	34680,00	16.320,00	51000,00	Per pemeriksaan
45	Kore Albumin	34000,00	16.000,00	50000,00	Per pemeriksaan
46	APTT	55080,00	25920,00	81.000,00	Per pemeriksaan
47	TR Strip	34000,00	16.000,00	50.000,00	Per pemeriksaan
48	IgG Anti TB	35360,00	16640,00	52000,00	Per pemeriksaan
49	GRAM	29750,00	14000,00	43.750	Per pemeriksaan
50	JAMUI (KOH)	38080,00	17920,00	56000,00	Per pemeriksaan
51	TBT	111.520,00	52.480,00	164000,00	Per pemeriksaan
52	FTI	102680,00	48.320,00	151.000,00	Per pemeriksaan
53	T3	102.680,00	48.320,00	151000,00	Per pemeriksaan
54	T4	102.000,00	48.000,00	150000,00	Per pemeriksaan
55	RETIKULOSIT	38080,00	17.920,00	56000,00	Per pemeriksaan
56	Hapusan Darah tepi/ Blood Smear	34000,00	16.000,00	50.000,00	Per pemeriksaan
57	HCV	34.880,00	16320,00	51000,00	Per pemeriksaan
58	RONE	38.600,00	400,00	45.000,00	Per pemeriksaan
59	RANTH	30.000,00	14.400,00	45000,00	Per pemeriksaan
60	Spermashell	38.080,00	17920,00	56.000,00	Per pemeriksaan
61	ALP	48.920,00	22.080,00	69.000,00	Per pemeriksaan
62	LDH	68.000,00	32.000,00	100.000,00	Per pemeriksaan
63	GAMA GT	59.040,00	28.160,00	88.000,00	Per pemeriksaan
64	ASTO	59.040,00	28.160,00	88.000,00	Per pemeriksaan
65	CKMB	141.880,00	69.920,00	261.000,00	Per pemeriksaan
66	HEPATIN	140760,00	66.740,00	207.000,00	Per pemeriksaan
67	RAF	13600,00	6.480,00	20.000,00	Per pemeriksaan
68	Analisa Citrapleura/ as Res (pemeriksaan transudat-eksudat)	197200,00	92.800,00	290.000,00	Per pemeriksaan
69	LCS	197.200,00	92.800,00	290.000,00	Per pemeriksaan
70	Ag B	102.000,00	48.000,00	150.000,00	Per pemeriksaan
71	Toxoplasma IgG	1.360.000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
72	Toxoplasma /Ig M	1.360000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
73	Rubella/Ig M	1.360000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
74	Cytomegalovirus/ Ig G	1.360000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
75	Cytomegalovirus/ Ig M	1.360000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
76	Herpes/ Ig G	1.360.000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
77	Herpes/ Ig M	1.360.000,00	640.000,00	2.000.000,00	Per pemeriksaan
78	Progesteron	127.500,00	60.000,00	187.500,00	Per pemeriksaan
79	Estrogen	127.500,00	60.000,00	187.500,00	Per pemeriksaan
80	GC Strip	142.000,00	67.200,00	210.000,00	Per pemeriksaan
81	HAV	170000,00	80.000,00	250.000,00	Per pemeriksaan
82	Cultur dan Resistensi test	131500,00	156.000,00	487.500,00	Per pemeriksaan
83	Anti HCV	40.800,00	14.400,00	45.000,00	Per pemeriksaan
84	Tifus	12750,00	6.000,00	18.750,00	Per pemeriksaan
85	Filaria	7.480,00	3520,00	11.000,00	Per pemeriksaan
86	Masa Prothrombin (PT)	55080,00	25.920,00	81.000,00	Per pemeriksaan
87	Fibrinogen	56.450,00	45.200,00	141.250,00	Per pemeriksaan
88	IgM Cereusida	117.300,00	55.200,00	172.500,00	Per pemeriksaan
89	Optum	51680,00	16320,00	51000,00	Per pemeriksaan
90	Fresh Frozen Plasma	244.800,00	115200,00	360000,00	Per pemeriksaan
91	Packed red cell	244.800,00	115200,00	360000,00	Per pemeriksaan
92	Urinaling serasi (cross match)	57.000,00	8000,00	25.000,00	Per pemeriksaan
93	ADTAPIN	61.880,00	29.120,00	91000,00	Per pemeriksaan
94	Pembuat komponen	28.360,00	13440,00	42000,00	Per pemeriksaan
95	Pemeriksaan (PCT)	156.400,00	73600,00	230000,00	Per pemeriksaan
96	Pemeriksaan CD4	114.920,00	54080,00	169000,00	Per pemeriksaan
97	Hitung jenis Manual	34000,00	16.000,00	50000,00	Per pemeriksaan
98	Pemeriksaan sperma	38080,00	17920,00	56000,00	Per pemeriksaan
99	Pemeriksaan hematokrit	129880,00	61.120,00	191000,00	Per pemeriksaan
100	Katium total	136.000,00	64.000,00	200000,00	Per pemeriksaan
101	AFP	221000,00	104.000,00	325000,00	Per pemeriksaan
102	CA 125	212160,00	99.840,00	312.000,00	Per pemeriksaan
103	CA 19-9	167.680,00	48.320,00	151.000,00	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
104	CA 15-3	102680,00	48.120,00	151.800,00	Per pemeriksaan
105	CEA	57120,00	26.080,00	84.000,00	Per pemeriksaan
106	PSA	114.920,00	54.080,00	169.000,00	Per pemeriksaan
107	Atlapping/Neutrophils	70.580,00	37.440,00	117.900,00	Per pemeriksaan
108	Skrining Darah	19.120,00	4.360,00	24.000,00	Per pemeriksaan
109	Bone Marrow Pushti	30.320,00	15.680,00	40.000,00	Per pemeriksaan
110	Globulin	50.600,00	14.400,00	45.000,00	Per pemeriksaan
111	Gammas Globulin/Transferrine	33.320,00	15.680,00	40.000,00	Per pemeriksaan
112	Alkalifosfatase	19.040,00	8.960,00	28.000,00	Per pemeriksaan
113	Laktat Dehidrogenase	32.320,00	15.680,00	40.000,00	Per pemeriksaan
114	Serum Iron	64.800,00	30.400,00	95.000,00	Per pemeriksaan
115	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	21.700,00	10.240,00	32.000,00	Per pemeriksaan
116	Rheumatoid Factor	59.040,00	28.160,00	88.000,00	Per pemeriksaan
117	U/M Salmonella	112.000,00	52.000,00	164.000,00	Per pemeriksaan
118	Kultur Resistensi Urin (disk antibiok)	70.720,00	11.280,00	80.000,00	Per pemeriksaan
119	Pemeriksaan Eostinofil	8.160,00	3.840,00	12.000,00	Per pemeriksaan

VII. RADIOLOGI

A. Pemeriksaan Tanpa Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Extremitas Atas				
1	Manis PA	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
2	Manis Obi	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
3	Wrist Joint Ap	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
4	Wrist Joint Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
5	Anatracit AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
6	Anatracit Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
7	Elbow Joint Ap	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
8	Elbow Joint Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
9	Humerus AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
10	Humerus Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
11	Shoulder Joint AP EX	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
12	Shoulder Joint AP BN	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
13	Scapula AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
14	Scapula Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
15	Clavicle AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
16	Clavicle AP Axial	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
	Extremitas Bawah				
17	Coxae AP/ Pelvis AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
18	Coxae Obi	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
19	Hip Joint AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
20	Femur AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
21	Femur Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
22	Osia AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
23	Genu Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
24	Genu AP Weight Bearing	138.000,00	92.000,00	230.000,00	Per pemeriksaan
25	Genu Lat weight Bearing	138.000,00	92.000,00	230.000,00	Per pemeriksaan
26	Cruris AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
27	Cruris Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
28	Ankle Joint Ap	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
29	Ankle Joint Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
30	Pedis Ap	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
31	Pedis Obi	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
32	Pedis AP Axial Weight Bearing	138.000,00	92.000,00	230.000,00	Per pemeriksaan
33	Pedis Lat Weight Bearing	138.000,00	92.000,00	230.000,00	Per pemeriksaan
34	Calcaneus AP Axial plantodigital	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
35	Calcaneus AP Axial tarsoplantal	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
36	Calcaneus AP Intermetatarsal	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
37	Calcaneus AP medialateral Thoma	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
38	Thoma AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
39	Thoma Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
40	Thoma Obi	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
41	Thoma PA	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
42	Thoma Lateral	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
43	Thoma B.L.D Abduksi / BNG	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	HASA SAKANA	HASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
44	Abdomen AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
45	Abdomen Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
46	Abdomen L&O	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
47	Abdomen 1/2 Buduk	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
48	Abdomen 3 Posisi	207.000,00	138.000,00	345.000,00	Per pemeriksaan
49	Babygram Columna Vertebralis	136.000,00	92.000,00	228.000,00	Per pemeriksaan
50	Cervical AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
51	Cervical Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
52	Cervical Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
53	Cervicocervical AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
54	Cervicocervical Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
55	Cervicocervical Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
56	Cervical AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
57	Thoracic Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
58	Thoracic Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
59	Thoracolumbal AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
60	Thoracolumbal Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
61	Thoracolumbal Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
62	Lumbar AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
63	Lumbar Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
64	Lumbar Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
65	Lumbocervical AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
66	Lumbocervical Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
67	Lumbocervical Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
68	Sacrum AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
69	Sacrum Lat	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
70	Sacrum Obli	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
71	Sacro iliacs	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
72	Coccygeus AP	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
73	Coccygeus Lat/Cranium	69.000,00	46.000,00	115.000,00	Per pemeriksaan
74	Cranium AP	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
75	Cranium Lat	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
76	Cranium PA	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
77	Sinus Paranasal Waters Open Mouth	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
78	Sinus Paranasal Waters Close Mouth	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
79	Face Bone Lateral	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
80	Face Bone Face (Mental Waters)	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
81	Face Bone Acantio parietal (Nerve of Waters)	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
82	Face Bone PA	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
83	Face Bone PA Axial (Caldwell)	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
84	Mandibula PA	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
85	Mandibula PA AXIAL	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
86	Mandibula EISHLERS	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
87	TMJ AP Axial	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
88	TMJ Inferosuperior Transfacial Open Mouth	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
89	TMJ Inferosuperior Transfacial Close Mouth	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
90	Bones X-ray Schuller's method (Shoulder Method)	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
91	Bones X-ray Yarnicos method (Shoulder Method)	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
92	Maxilla Schuller's	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
93	Periapical	78.000,00	52.000,00	130.000,00	Per pemeriksaan
94	Panoramic	92.000,00	60.000,00	152.000,00	Per pemeriksaan

B. Pemeriksaan USG

NO	JENIS PELAYANAN	HASA SAKANA	HASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	USG Urine	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
2	USG Abdomen	114.000,00	76.000,00	190.000,00	Per pemeriksaan
3	USG Hepar	192.000,00	128.000,00	320.000,00	Per pemeriksaan
4	USG Jantung (2 Dimensi)	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
5	USG Jantung (4 Dimensi)	210.000,00	140.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	USG Transvaginal (2 Dimensi)	88.000,00	92.000,00	200.000,00	Per pemeriksaan
7	USG Transvaginal (4 Dimensi)	240.000,00	160.000,00	300.000,00	Per pemeriksaan
8	USG Mammae	118.000,00	76.000,00	190.000,00	Per pemeriksaan
9	USG Testis	114.000,00	76.000,00	190.000,00	Per pemeriksaan
10	USG Thorax	108.000,00	22.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
11	USG Thyroid	121.000,00	114.000,00	205.000,00	Per pemeriksaan
12	USG Musculoskeletal	171.000,00	114.000,00	285.000,00	Per pemeriksaan
13	USG Colour Doppler	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pemeriksaan
14	USG Jantung	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pemeriksaan
15	USG Vascular	192.000,00	228.000,00	320.000,00	Per pemeriksaan
16	USG Kepala	171.000,00	114.000,00	205.000,00	Per pemeriksaan
17	USG Small Part	114.000,00	76.000,00	190.000,00	Per pemeriksaan
18	USG 4 Dimensi	210.000,00	140.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan

K. ELEKTROMEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	EKG	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per tindakan

X. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

A. Tarif Dasar (TD)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	56.000,00	-	36.000,00	Per layanan
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota	82.000,00	-	82.000,00	Per layanan
3	Antar Jemput Pasien Luar Kabupaten Dalam Provinsi	120.000,00	-	120.000,00	Per layanan
4	Antar Jenazah Dalam Kota	125.000,00	-	125.000,00	Per layanan
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam	160.000,00	-	160.000,00	Per layanan
6	Antar Jenazah Luar Kabupaten Dalam Provinsi	210.000,00	-	210.000,00	Per layanan

B. Tarif Tambahan (TT) per KM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	1.000,00	7.000,00	8.000,00	Per layanan
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Kabupaten	800,00	6.000,00	6.800,00	Per layanan
3	Antar Jemput Pasien Luar Kabupaten Dalam Provinsi	1.000,00	5.000,00	6.000,00	Per layanan
4	Antar Jenazah Dalam Kota	1.000,00	4.000,00	5.000,00	Per layanan
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Kabupaten	800,00	3.000,00	3.800,00	Per layanan
6	Antar Jenazah Luar Kabupaten Dalam Provinsi	800,00	2.000,00	2.800,00	Per layanan

XI. PELAYANAN PER

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Dokter	120.000,00	180.000,00	300.000,00	Per pasien
2	Pelayanan Perawat	100.000,00	150.000,00	250.000,00	Per pasien
3	Sopir Ambulance	60.000,00	90.000,00	150.000,00	Per pasien

XI. PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penyimpanan Jenazah/Hari	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per jenazah/hari
2	Penyimpanan Jenazah (Lemari Pendingin)/Hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per jenazah/hari
3	Perawatan Formalin Anak	150.000,00	100.000,00	250.000,00	Per jenazah
4	Perawatan Formalin Dewasa	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per jenazah
5	Perawatan Jenazah Anak	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemuliharaan Jenazah Dewasa	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per jenazah
2	Rekonstruksi Jenazah (Mungah)	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per jenazah
3	Rekonstruksi Jenazah (Serang)	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per jenazah
4	Rekonstruksi Jenazah (Berat)	210.000,00	140.000,00	350.000,00	Per jenazah

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

a. PELAYANAN RAWAT JALAN (PAKET)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Puskesmas	3200,00	3.800,00	2000,00	10.000,00	Per pasien /kali
2	Pustu/Polindes/Poskeades	2400,00	2100,00	1500,00	6000,00	Per pasien /kali

b. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Jahit Luka Ringan <5 jahitan	12000,00	10.500,00	7.500,00	30000,00	Per pasien /kali
2	Jahit Luka Sedang 5-15 jahitan	16.000,00	14.000,00	10000,00	40000,00	Per pasien /kali
3	Jahit Luka Luar >15 jahitan atau Luka Dalam	20000,00	17.500,00	12.500,00	50000,00	Per pasien /kali
4	Buka Jahitan	4000,00	3.500,00	2500,00	10000,00	Per pasien /kali
5	Insisi	6000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
6	Tindik telinga	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
7	Pasang AKDR/IUD	6000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
8	Cabut AKDR/IUD	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
9	Pasang Implant	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
10	Cabut Implant	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
11	Sirkumisi	40000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	Per pasien /kali
12	Ekstraksi Benda Asing di Telinga	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
13	Ekstraksi Benda Asing di Hidung	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
14	Rawat Luka	4000,00	3.500,00	2500,00	10000,00	Per pasien /kali
15	Suntik	2.000,00	1.750,00	1.250,00	5.000,00	Per pasien /kali
16	Nebulizer	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
17	Eksdrpael	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	Per pasien /kali
18	Pemasangan Oksigen /jam	8.000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00	Per pasien /kali
19	Pemasangan Intus	8000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00	Per pasien /kali
20	Ekstraksi Kuku	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
21	Resusitasi Jantung Jaru	80000,00	70.000,00	50.000,00	200.000,00	Per pasien /kali
22	Pemasangan Catheter	12000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
23	Pelepasan Catheter	6000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
24	Pemasangan NGT (Sonde)	12000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
25	Pelepasan NGT (Sonde)	6000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
26	Sudjan	6.000,00	5.250,00	3.750,00	15.000,00	Per pasien /kali
27	Kumbah Lambung	20000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	Per pasien /kali
28	Klisma	8.000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00	Per pasien /kali

c. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Cabut Gigi Susu	8000,00	7000,00	5.000,00	20.000,00	Per pasien /kali
2	Cabut Gigi Tetap	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	Per pasien /kali
3	Pencabutan gigi dengan Penyulut	60000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	Per pasien /kali
4	Insisi Abses Gigi	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
5	Bersihkan Karang Gigi/ragi	30000,00	26.250,00	19.750,00	75.000,00	Per pasien /kali
6	Tambalan Gigi					
	a. GC	30.000,00	26.250,00	19.750,00	75.000,00	Per pasien /kali
	b. Tambalan sementara	16.000,00	14.000,00	10.000,00	40.000,00	Per pasien /kali
	c. Tambalan Sinar/ komposit resin	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	Per pasien /kali
7	Perawatan	4000,00	3500,00	2.500,00	10.000,00	Per pasien /kali
8	Kegawat darurat	40000,00	35000,00	25000,00	100.000,00	Per pasien /kali

d. PELAYANAN RAWAT INAP (PAKET)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Rawat Inap Per hari	80.000,00	70000,00	50.000,00	200.000,00	Per hari

e. PELAYANAN KEJAWATAN DAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Pelayanan ANC oleh Bidan	21.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	Per pasien /kali
2	Pelayanan ANC oleh Dokter	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	Per pasien /kali
3	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	320.000,00	280.000,00	200.000,00	800.000,00	Per pasien /kali
4	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	400.000,00	350.000,00	50.000,00	1000.000,00	Per pasien /kali
5	Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	500.000,00	437.500,00	312.500,00	1250.000,00	Per pasien /kali
6	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. Placenta manual)	72.000,00	63.000,00	45.000,00	180.000,00	Per pasien /kali
7	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	72.000,00	63.000,00	45.000,00	180.000,00	Per pasien /kali
8	Inspeksi	2.000,00	1.750,00	1.250,00	5.000,00	Per pasien /kali
9	Kuretase	140.000,00	122.500,00	87.500,00	350.000,00	Per pasien /kali
10	IWA Test	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
11	Kristalapi	120.000,00	105.000,00	75.000,00	300.000,00	Per pasien /kali

1. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Urine Rutin	4000,00	3500,00	2500,00	10000,00	Per pasien /kali
2	Tinja Rutin	4000,00	3500,00	2500,00	10000,00	Per pasien /kali
3	Malaria	4000,00	3500,00	2500,00	10.000,00	Per pasien /kali
4	BTA (TBC/Lepra)	4.000,00	3.500,00	2.500,00	10.000,00	Per pasien /kali
5	TCM	120.000,00	105.000,00	75.000,00	300.000,00	Per pasien /kali
6	Hb	4.000,00	3.500,00	2.500,00	10000,00	Per pasien /kali
7	Garan darah (Hematology/Histology)	16.000,00	14.000,00	10000,00	40.000,00	Per pasien /kali
8	LED	4000,00	3500,00	2500,00	10.000,00	Per pasien /kali
9	Gelempen Darah	4000,00	3500,00	2500,00	10.000,00	Per pasien /kali
10	Tes Ketidakteraturan	2000,00	1750,00	1250,00	5000	Per pasien /kali
11	Gula Darah	6000,00	5250,00	3750,00	15.000,00	Per pasien /kali
12	Kolesterol	10000,00	8.750,00	6250,00	25000,00	Per pasien /kali
13	Asam Urat	6000,00	5250,00	3750,00	15.000,00	Per pasien /kali
14	Trigliserida	20000,00	17.500,00	12.500,00	50000,00	Per pasien /kali
15	Tes Fungsi Ginjal (BUN)	20000,00	17.500,00	12.500,00	50000,00	Per pasien /kali
16	Vidal	10000,00	8.750,00	6.250,00	25000,00	Per pasien /kali
17	HbSAg	18000,00	15.750,00	11.250,00	45.000,00	Per pasien /kali
18	Narkotika	60000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	Per pasien /kali
19	Tes Fungsi Hati (SGPT)	20000,00	17.500,00	12.500,00	50000,00	Per pasien /kali
20	Stendiaca hasil Rotigen	8.000,00	7.000,00	5000,00	20000,00	Per pasien /kali
21	Hipertensi	18.000,00	15.750,00	11.250,00	45.000,00	Per pasien /kali
22	HIV	10.000,00	8.750,00	6.250,00	25.000,00	Per pasien /kali
23	MS IgM IgG anti dengue	24000,00	21.000,00	15000,00	60.000,00	Per pasien /kali
24	Kimia darah :					
	a. Bilirubin Total	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
	b. Bilirubin Direct	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
	c. Bilirubin Indirect	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
	d. HbA1c	16.000,00	14.000,00	10.000,00	40.000,00	Per pasien /kali
	e. LHL	16.000,00	14.000,00	10.000,00	40.000,00	Per pasien /kali
	f. Triglyceride	12000,00	10.500,00	7.500,00	30000,00	Per pasien /kali
	g. Kolesterol Total	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30000,00	Per pasien /kali
	h. Protein Total	14.000,00	12.250,00	8750,00	35000,00	Per pasien /kali
	i. Albumin	12000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
	j. Kreatinin	12000,00	10.500,00	7.500,00	30.000,00	Per pasien /kali
	k. Kreatinin	12.000,00	10.500,00	7.500,00	30000,00	Per pasien /kali
	l. SGOT	10.000,00	8.750,00	6.250,00	25000,00	Per pasien /kali
	m. SGPT	10.000,00	8.750,00	6.250,00	25.000,00	Per pasien /kali
	n. Asam Urat	14.000,00	12.250,00	8.750,00	35.000,00	Per pasien /kali

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
25	Finarasis (mikroskopik)	4000,00	3.500,00	2.500,00	10000,00	Per pasien /kali
26	VDRL (RDT)	12.000,00	10.500,00	7500,00	30000,00	Per pasien /kali
27	TPHA (RDT)	12000,00	105.00,00	7.500,00	30000,00	Per pasien /kali
28	Protein urine	4.000,00	3500,00	2.500,00	10.000,00	Per pasien /kali

g. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	ECG	20.000,00	17.300,00	12.500,00	50.000,00	Per pasien /kali
2	USGANC oleh Dokter	56.000,00	49.000,00	35000,00	140.000,00	Per pasien /kali

h. PELAYANAN AMBULANCE (PAKET)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Pelayanan Rutinan dari Desa - Puskesmas - Rp 1					
	a. Antar Jemput Pasien dari Desa ke Puskesmas	56000,00			56000,00	Per kali
	b. Antar Jemput Pasien Dari Puskesmas Ke Rumah Sakit	56.000,00			56.000,00	Per kali
2	Tambahan Per Km					
	a. Antar jemput Pasien dari Desa - Puskesmas	1.000,00		7000,00	8.000,00	Per kali
	b. Antar jemput Pasien Dari Puskesmas Ke Rumah Sakit	1000,00		7000,00	8.000,00	Per kali

i. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
			MEDIS	NON MEDIS		
1	Pemeriksaan Kesehatan	14.000,00	12250,00	8.750,00	35000,00	Per pasien /kali
2	Pemeriksaan Buta Warna	8000,00	7.000,00	5000,00	20000,00	Per pasien /kali
3	Visum Et Repetendum					
	a. Hidup	28000,00	24500,00	17500,00	70.000,00	Per pasien /kali
	b. Meninggal	100000,00	87500,00	62500,00	250000,00	Per pasien /kali

j. OBAT/ALKES

NO	NAMA OBAT/ALKES	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Abboath No.18	16.000,00	Pcs	16.000,00
2	Abboath No.20	16.000,00	Pcs	16.000,00
3	Abboath No.22	16.000,00	Pcs	16.000,00
4	Abboath No.24	16.000,00	Pcs	16.000,00
5	Abocath no.26	16.000,00	Pcs	16.000,00
6	Acyclovir Tablet 400 Mg	858,00	Tablet	858,00
7	Acyclovir Tube 5gr SM	7200,00	Tube	7200,00
8	Alupurinol 100 Mg	118,80	Tablet	118,80
9	Ambroxol Tablet 30 mg	258,00	Tablet	258,00
10	Ambroxol syrup 15 mg/5 ml	5.000,00	Botol	5.000,00
11	Aminofillin Tablet 200 mg	348,00	Tablet	348,00
12	Aminofillin injeksi 24mg/ml	4.320,00	Ampul	4320,00
13	Amoxicillin 500 mg	661,20	Tablet	661,20
14	Amitripiin Tablet 25 mg	1000,00	Tablet	1.000,00

NO	NAMA OBAT /ALKE S	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
15	Amoxicillin Syrup 125mg/5 ml	5.600,00	Botol	5.600,00
16	Amoxicillin Syrup 250 mg/5 ml	10.560,00	Botol	10.560,00
17	Ampicilin 500 Mg	1080,00	Tablet	1080,00
18	Ampicillin Serbuk Injeksi (Vial)1000mg	13200,00	Vial	13200,00
19	Amlodipin 5 mg	74,00	Tablet	74,00
20	Amlodipin 10 mg	93,00	Tablet	93,00
21	Anti Haemorrhoid Supo 2gr	4080,00	Suppo	4080,00
22	Anti Bakteri Doent (Basitrasin + Polimiksina 5 gr	3.794,00	Tube	3794,00
23	Asetosal 80 mg	12000	Tablet	120,00
24	Asetosal 100 mg	528,00	Tablet	52800
25	Antalgin Tablet 500 mg	420,00	Tablet	42000
26	Antalgin Injeksi (Ampul) 500 mg/ml	5.400,00	Ampul	5400,00
27	Antesida Syrup	2.160,00	Botol	2.160,00
28	Antasida Tablet	118,00	Tablet	118,00
29	Aque Pro Injeksi (Vial) 25 Ml	3480,00	Ampul	3480,00
30	Aqudest 1 Liter	43750,00	Botol	43.750,00
31	Asam Askorbat 50 mg	157,00	Tablet	157,00
32	Asam Askorbat 250 mg	36000	Tablet	360,00
33	Asam Polat 1 mg	6000	Tablet	60,00
34	Atropin Sulfat 0,25 mg/ml	2.160,00	Ampul	2.160,00
35	Asam Me fenamat 500mg	216,00	Tablet	216,00
36	Asam Tranexamat Injeksi (Ampul)125 mg/ml	7.50000	Ampul	7.500,00
37	Asam Tranexamat Tablet 500 mg	2.300,00	Tablet	2.300,00
38	Alkohol Swab	22.320,00	Kotak /100pcs	22.320,00
39	Catgut Chromic 3/0	144000,00	Kotak	144.000,00
40	Catgut Chromic 2/0	144.000,00	Kotak	144.000,00
41	Catgut Plain 3/0	144000,00	Kotak	144.000,00
42	Catgut Plain 2/0	144000,00	Kotak	144.000,00
43	Canul nasal	5.500,00	buah	5500,00
44	Bekarbon tablet	500,00	Tablet	500,00
45	Betahistin 6 mg	1000,00	Tablet	1000,00
46	BetametasonCream5 g	2.160,00	Tube	2160,00
47	Bronheksin Tablet 8 mg	408,00	Tablet	408,00
48	Burnazin 10g	85.00000	Tube	85.00000
49	Benang Silk 2/0	156.000,00	Kotak	156.000,00
50	Benang Silk 3/0	10.000,00	buah	10000,00
51	Besili Tablet Salut Kombinasi	312,00	Tablet	312,00
52	Blistu rino 11	540000,00	Kotak/pcs	540.000,00
53	Benzatin Benyil Penisilin 3 gr	17.400,00	vial	17.400,00
54	Botol Urine	5.000,00	botol	5.000,00
55	Canul nasal	8.000,00	buah	8.000,00
56	Calcium Glukonas 100 mg/ml	12.480,00	Ampul	12480,00
57	Captopril 125 Mg	91,00	tablet	91,00
58	Captopril 25 mg	157,00	tablet	157,00
59	Captopril 50 mg	396,00	tablet	396,00
60	Cefadroxil 500 mg mg	54000	tablet	54000
61	Cetirizine 10 mg	91,00	tablet	9100
62	Chloramphenicol tablet 250 Mg	1.14000	tablet	1140,00
63	Chloramphenicol Syrup 125 mg/5ml	10000,00	botol	10.000,00
64	Chlorpheniramine M elestat 4 mg	6800	tablet	6800

NO	NAMA OBAT/ALKES	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
65	Ciprofloxacin 500 Mg	57900	tablet	57900
66	Cotrimoxazole tablet 400	28800	tablet	28800
67	Cotrimoxazole Syrup 120Mg/5Ml	5160,00	Botol	5160,00
68	Dextrose 5%	7980,00	plabot	7980,00
69	Dexa Injeksi (Ampul) 5 mg/ml	1860,00	Ampul	1860,00
70	Dexametasone 05	180,00	tablet	180,00
71	Diphenhydramine Injeksi (Ampul) 10mg/ml	2280,00	Ampul	2280,00
72	Diazepam Injeksi (Ampul) 5 mg/ml	2.58000	Ampul	2.58000
73	Diazepam Tab 5 mg	145,00	tablet	145,00
74	Disposibel 1cc	2040,00	pcs	2.040,00
75	Disposibel3 cc	90000	pcs	90000
76	Disposibelcc	1.020,00	pcs	1020,00
77	Disposibel 10 cc	1.020,00	pcs	1.020,00
78	Disposibel 20 cc	1380,00	pcs	1.380,00
79	Disposibel 50cc	2.280,00	pcs	2.280,00
80	Domperidone 10mg	202,00	tablet	202,00
81	Domperidone Syrup5mg/5ml	11040,00	botol	11040,00
82	Doxasilin Tablet 500 Mg	36300	tablet	363,00
83	Digoksin 0.25mg	300,00	tablet	30000
84	Dimenhidrinat 50 Mg	14400	tablet	14400
85	Dulcolax Suppo 5 Mg	28080,00	tablet	28080,00
86	Dulcolax Suppo 10 Mg	29.340,00	botol	29340,00
87	Epinefrin /Adrenalin01% /1 ml	16.500,00	botol	16.500,00
88	Eryromycin Suspensi 125Mg/Ml	13.200,00	botol	13.20000
89	Erythromycin 250 mg	90000	botol	90000
90	Etakridina Larutan 0.1% 300ml	10560,00	botol	10.560,00
91	EtakridinaLarutan 0.1 % 100ml	5.000,00	botol	5.00000
92	Etanol 70 % 100 Ml	11.220,00	botol	11220,00
93	Etanol 70% 1000 Ml	62400,00	botol	6 2400,00
94	Ethyl Klorida 100 ML SPRAY	646.800,00	kaleng	646.800,00
95	Eugenol 10 ml	174000,00	botol	174000,00
96	Fenobarbital Injeksi 50mg/ml	2.400,00	ampul	2.400,00
97	Fenobarbital Tablet 30 mg	222,00	ampul	222,00
98	Fenogliserol Tetes Telinga5 ml	3960,00	botol	3960,00
99	Pitamin K1 Injeksi 10 mg/ml	2.040,00	Ampul	2.040,00
100	Pitaminak K Tablet 10mg	1140,00	tablet	114000
101	Folley Cath No.10	14400,00	pcs	14.400,00
102	Folley Cath No14	14400,00	pcs	14400,00
103	Folley Cath No.16	14.400,00	pcs	14400,00
104	Folley Cath No.18	14.400,00	pcs	14400,00
105	Formalin Cair 350 ml	100.000,00	botol	100.00000
106	Furosemida Injeksi 10 mg/ml	5.00000	vial	500000
107	Furosemida Tab 40 mg	48000	tablet	480,00
108	Garam Obat	799,00	kantong	799,00
109	Gentamicin Injeksi 40 mg/ml	4.080,00	ampul	4.080,00
110	Gentamicin Salep Kulit 0.1 % 5 gr	6.360,00	tube	6.36000
111	Gentian Violet 10ml	5.760,00	botol	5.760,00
112	Glibenclamide 5 mg	180,00	tablet	180,00
113	GlycerilGuafacolate 100 mg	252,00	tablet	252,00
114	Gliserin 120ml	10.000,00	botol	10 000,00
115	Glukosa 5% 500ml	7.980,00	flabet	7980,00

NO	NAMA OBAT/ALKE S	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
116	Glukosa 10% 500 ml	10020,00	flabot	10020,00
117	Glukosa 40%25 ml	9240,00	flabot	9240,00
118	Griseofulvin 125 Mg	400,00	flabot	400,00
119	Haloperidol0.5 mg	86,00	tablet	86,00
120	HDSAg	12.000,00	rup	12000,00
121	HCG strip	2500,00	strip	2.500,00
122	Hidrogen Peroksida	33033,00	botol	33033,00
123	Hidroksiortiazid25Mg	240,00	tablet	240,00
124	Infus Set Anak	11640,00	pcs	11.640,00
125	Infus Set Dewasa	11400,00	pcs	11400,00
126	Hidrokortison cream 5 %	3.864,00		3.864,00
127	Ibuprofen 200 Mg	432,00	tablet	432,00
128	Ibuprofen 400 Mg	636,00	tablet	636,00
129	Ibuprofen Syrup 100Mg/5 Ml	8400,00	botol	8400,00
130	Isosorbide Dinitrat 5mg	240,00	tablet	240,00
131	INII ProDiaksis 300 mg	400,00	pcs	400,00
132	Jely USG 250 ml	16800,00	botol 250	16.800,00
133	Kapas Pembalut adsorben 100Mg	12.000,00	bush	12.000,00
134	kapas pembalut adsorben 250Mg	54.000,00	pcs	54000,00
135	Kaca Slide	360,00	tablet	360,00
136	Karhamaseptin 200 Mg	840,00	kapsul lunak	840,00
137	Kapsul Vitamin A 200000,00IU	480,00	kapsul lunak	480,00
138	Kalsium Laktat 500 Mg	8000	tablet	8000
139	Kasagulung 4 cmx 5cm	3.000,00	pcs	3.000,00
140	Kasagulung 4 cm x 15 cm	10000,00	pcs	10.000,00
141	kasaglung 4cm x 10cm	5.000,00	pcs	5.000,00
142	kasa hidrofil 2mx80cm	15000,00	pcs	15.000,00
143	Kasa steril 16cm X 16cm	8.000,00	pcs	8.000,00
144	Kasa steril 40cm X 40 cm	2.000,00	pcs	2.000,00
145	Kasa hidrofil 40 yard X 80 cm	145000,00	pcs	145.000,00
146	Kertas Saring	500,00	pcs	500,00
147	Kertas Resep	25.000,00	pcs	25.000,00
148	Kertas Pulvis	6.200,00	pcs	6.200,00
149	Ketokonazole Cream 5%	5.000,00	tube	5.000,00
150	Ketokonazole Tablet 200Mg	648,00	tablet	648,00
151	Kina Injeksi 2ml/ 600 mg			
152	Kloramfenicol Salep Mata 1 % 5 gr	9776,00	tube	9776,00
153	Kloramfenicol Tetes Mata 5 ml	11.160,00	bush	11.160,00
154	Kloramfenicol Tetes Telinga 5 ml	15000,00	bush	15.000,00
155	Klem Tali Pesar (Umbilical Klem)	10.000,00	bush	10.000,00
156	Klorpromazin 100Mg	100,00	tablet	100,00
157	Ketokonazole 200 mg	648,00	tablet	648,00
158	Ketorolac Injeksi 30 mg/1 ml	3960,00	ampul	3960,00
159	Lidocain HCl2 % 100 ml	1.836,00	ampul	1.836,00
160	Larutan Ansol 100 ml	373.000,00	botol	373.000,00
161	Larutan Asam Asetat 100 ml	110.000,00	botol	110.000,00
162	Larutan Asam Sulfisalsilat 100ml	431.000,00	botol	43000,00
163	Larutan Benedict 100ml	279000,00	botol	279000,00
164	Larutan EDTA 100ml	586.000,00	botol	586.000,00
165	Larutan Eosin 2% 100 ml	471.000,00	botol	471.000,00
166	Larutan Glemse 100 ml	875065,00	botol	87065,00
167	Larutan Hayem 100 ml	201.000,00	botol	201.000,00

NO	NAMA OBAT/ALKES	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
168	Larutan HCl 0.1 N 100 ml	13.728,00	botol	13.728,00
169	Larutan Lugol 100 ml	215.000,00	botol	215.000,00
170	Larutan Na Stral 10ml	119.000,00	botol	119.000,00
171	Larutan Turk 100 ml	94.000,00	botol	94.000,00
172	Larutan Z lei Nelsen 100 ml	250.810,00	botol	250.810,00
173	Larutan Zess Ecker	224.000,00	botol	224.000,00
174	Lidocain Injeksi + Ephedrin Injek 2%	174,00	ampul	174,00
175	Lisol	53.500,00	botol	53.500,00
176	Loratadin 10Mg	180,00	tablet	180,00
177	Magnesium Sulfat 20%	5.967,00	ampul	5.967,00
178	Magnesium sulfat 40%	6.793,00	ampul	6.793,00
179	Masker	1.750,00	buah	1.750,00
180	Metilergometrine Tablet 0.125 mg	2.238,00	tablet	2.238,00
181	Metilergometrine inj 0.200 mg	2.664,00	ampul	2.664,00
182	Metoklopramide 5 mg	175,00	tablet	175,00
183	Metronidazole 250 mg	500,00	tablet	500,00
184	Metronidazole 500 mg	434,00	tablet	434,00
185	Metronidazole Syrup 60 ml	12.925,00	sbotol	12.925,00
186	Meloxicam 7.5Mg	698,00	tablet	698,00
187	Metformin HCl Tablet	622,00	tablet	622,00
188	Metoklopramide Tablet 5 Mg	175,00	tablet	175,00
189	Metoklopramide Injeksi 5 Mg	6.708,00	vial	6.708,00
190	Metronidazole Injeksi 100mg	31807,00	flakot	31807,00
191	Methylprednisolone 4 Mg	338,00	tablet	338,00
192	Mikonazole Salep 5 gr	23.676,00	tube	23.676,00
193	Mineral Mix	3.116,00	sachet	3.116,00
194	Mucus Suction	15.000,00	buah	15.000,00
195	Natrium Klorida Injeksi	15.000,00	buah	15.000,00
196	Nurse Cup	5.000,00	buah	5.000,00
197	Natrium Bicarbonat	78,00	tablet	78,00
198	Natrium Tiosulfat			
199	NGT No.3	15.000,00	pcs	15.000,00
200	NGT No.3.5	15.000,00	pcs	15.000,00
201	NGT No.4	15.000,00	pcs	15.000,00
202	NGT No.5	15.000,00	pcs	15.000,00
203	NGT No.10	15.000,00	pcs	15.000,00
204	NGT No.16	15.000,00	pcs	15.000,00
205	NGT No.18	15.000,00	pcs	15.000,00
206	Nifedipin 10 mg	300,00	tablet	300,00
207	Nistatin Vaginal 500.000.00	1.148,00	tab Vag	1.148,00
208	Nistatin Tablet 100.000.00	1.166,00	tablet	1.166,00
209	Nurse Cup	1.300,00	cup	1.300,00
210	Obat TB Kategori I	519.339,00	kotak	519.339,00
211	Obat Anti TBC Kategori II	232.518,00	kotak	232.518,00
212	Obat Anti TBC Kategori Anak	232.518,00	kotak	232.518,00
213	Obat Anti TBC Kategori II RDC	1.622.369,00	kotak	1.622.369,00
214	Obat Batuk Hitam 60 ml	8.000,00	botol	8.000,00
215	Oksitetrasiklin Injeksi	15.000,00	ampul	15.000,00
216	Omeprazole 20Mg	714,00	tablet	714,00
217	Ondansentron 4mg	1.500,00	tablet	1.500,00
218	Ondansentron 8 mg	2.000,00	tablet	2.000,00
219	Ondansentron Injeksi 10mg/ ml	10.000,00	ampul	10.000,00

NO	NAMA OBAT/ALKES	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
220	Oxytetracycline SM 1 %5 g	5.000,00	tube	5.000,00
221	Oxytetracycline SK 3 %5 g	7.832,00	Tube	7.832,00
222	Oxytocin Injeksi 10 IU /ml	3.996,00	ampul	3.996,00
223	Papaverin Tablet 40 mg	300,00	tablet	300,00
224	Papaverin Injeksi 40 ml/ml/vial	15.000,00	vial	15.000,00
225	Paracetamol 500 mg	832,00	tablet	832,00
226	Paracetamol Syrup 125mg/5ml	5.000,00	botol	5.000,00
227	Paracetamol Drop 100mg/ml	8.311,00	botol	8.311,00
228	Pembalut GIPS	50.000,00	buah	50.000,00
229	Petidn Injeksi 50 mg/ml	17.400,00	tablet	17.400,00
230	Piracetam tablet 400 Mg	700,00	tablet	700,00
231	Piracetam Tablet 800 Mg	1.000,00	tablet	1.000,00
232	Piracetam Tablet 1200 Mg	1.400,00	tablet	1.400,00
233	Pirantel Pamoat 125mg	801,00	tablet	801,00
234	Piridoksin HQ. 10 mg	405,00	tablet	405,00
235	Piroxicam 20 Mg	250,00	tablet	250,00
236	Plastik 10X7	50,00	pcs	50,00
237	Plester 7,5 cm x 4,5 m	50.000,00	buah	50.000,00
238	Povidon 5MI	6.300,00	botol	6.300,00
239	Povidon 10 mlMI	13.700,00	botol	13.700,00
240	Povidon 30 MI	23.000,00	botol	23.000,00
241	Povidon 60 MI	35.000,00	botol	35.000,00
242	Povidon 300 MI	200.000,00	botol	200.000,00
243	Prednison Tablet 5 mg	147,00	tablet	147,00
244	Propanolol 40 Mg	254,00	tablet	254,00
245	Propiltiourasil 100 mg	648,00	tablet	648,00
246	Ranitidine Injeksi 50 mg/ml	4.656,00	ampul	4.656,00
247	Ranitidine 150 mg	648,00	tablet	648,00
248	Ringer Laktat 500 ml	10.080,00	flabot	10.080,00
249	Rapid Test HIV/SB Boline	15.000,00	pcs	15.000,00
250	Reagen Sifilis	27.000,00	ampul	27.000,00
251	Retinol 100.000.000IU	750,00	kapsul lunak	750,00
252	Retinol 200.000.000IU	1.650,00	kapsul lunak	1.650,00
253	Risperidon 2 Mg	100,00	kotak	100,00
254	Salbutamol 2 mg	264,00	tablet	264,00
255	Salbutamol 4 mg	180,00	tablet	180,00
256	Salap 24 30 mg	5.820,00	kotak	5.820,00
257	Salislik Bedak	4.077,00	bungkus	4.077,00
258	Spiritus	50.000,00	botol	50.000,00
259	Sarung Tangan Ginekologi	60.000,00	buah	60.000,00
260	Sarung Tangan Steril No. 6.5	10.000,00	buah	10.000,00
261	Sarung Tangan Steril No.7	10.000,00	buah	10.000,00
262	Sarung Tangan Steril No.7.5	10.000,00	buah	10.000,00
263	Save Gloves M	2.000,00	pcs	2.000,00
264	Save Gloves L	2.000,00	pcs	2.000,00
265	Selang Karet Anus No.20	20.000,00	pcs	20.000,00
266	Serum Anti Bisa Ular 1500 IU	826.582,00	vial	826.582,00
267	Serum Anti Tetanus Injeksi 150.000.000IU	183.150,00	ampul	183.150,00
268	Siyanokobalamin Injeksi (Ampul) 500 mcg/ml	3.060,00	ampul	3.060,00
269	Siyanokobalamin Injeksi (Vial)	301,00	tablet	301,00
270	Siyanokobalamin Tablet 50Mcg	500,00	tablet	500,00

NO	NAMA OBAT/ALKES	HARGA SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
271	Simvastatin 10 Mg	700,00	tablet	700,00
272	Simvastatin 20Mg	1200,00	tablet	1200,00
273	Spironolakton 25 mg	250,00	tablet	250,00
274	Sputum Pot	6.000,00	buah	6.000,00
275	Tetracyclin Tablet 500 Mg	1000,00	tablet	1.000,00
276	Thiamin HCL tablet 50 mg	500,00	tab	500,00
277	Torniquet	50.000,00	buah	50.000,00
278	Tramadol Kapsul 50 mg	1000,00	tablet	1.000,00
279	Tramadol Injeksi	10.000,00	ampul	10.000,00
280	TransfusiSet	5000,00	tablet	5.000,00
281	Trihexilpenidyl 2 Mg	5.000,00	tablet	5.000,00
282	Urine Bag	6.960,00	buah	6.960,00
283	Under Pad	7000,00	buah	7000,00
284	Vitamin B1 Injeksi 10 mg/ml	5.000,00	ampul	5.000,00
285	Vitamin BComplex	500,00	tablet	500,00
286	Ventolin Nebulizer	17.000,00	ampul	17.000,00
287	widel Test	600.000,00	paket	600.000,00
288	Zinc Sulfate 20 mg	1.000,00	tablet	1.000,00

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Besaran Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI RUMAH TANGGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK /Bulan	2500,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	35.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	50.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	95.000,00

b. Besaran Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel

NO	KATEGORI JENIS HOTEL	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Melati	Rp/M ²	115.000,00
2.	Bintang 1	Rp/M ²	230.000,00
3.	Bintang 2	Rp/M ²	350.000,00
4.	Bintang 3	Rp/M ²	465.000,00
5.	Bintang 4	Rp/M ²	580.000,00
6.	Bintang 5	Rp/M ²	820.000,00

Keterangan :

1. Kategori Rumah Tangga

- Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2200 VA.
- Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3500,00 VA sampai dengan 5500,00 VA.
- Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6600 VA ke atas.

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Sepedamotor dan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5 000,00

D. PELAYANAN PASAR

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kios milik Pemerintah Daerah	m ² /hari	1200,00
2.	Kios Swadaya Pedagang	m ² /hari	1000,00
3.	Los	m ² /hari	750,00
4.	Pelataran terbuka	m ² /hari	500,00

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



KUANDI DAVID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp)
RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERIPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Bangunan Toko	m ² /bulan	10.000,00

B. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir Remororan Bermotor:		
	a. Kendaraan bermotor roda 2 dan Roda 3	Parkir/2 jam pertama	3.000,00
		Penambahan tarif setiap 1 jam	1.000,00
	b. Kendaraan bermotor Roda 4	Parkir/2 jam pertama	5.000,00
		Penambahan tarif setiap 1 jam	1.000,00
	c. Kendaraan bermotor Roda 6 ke atas	Sekali parkir	10.000,00
		Penambahan tarif setiap 1 jam	1.000,00

C. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILLA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Penginapan		
	a. Kamar VIP	hari	550.000,00
	b. Kamar Standar	hari	350.000,00
	c. Tambahan ekstra bed	buah	10.000,00

D. PELAYANAN RU MAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemakanaan Kandang		
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor/hari	15.000,00
	b. babi	ekor/hari	5.000,00
	c. kambing, domba	ekor/hari	5.000,00

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
2	Pemakalan Tempat Pemotongan (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong)		
	a. sapi, kerbau, kuda	Ekor	50.000,00
	b. babi	Ekor	30.000,00
	c. kambing, domba	Ekor	10.000,00
3	Pengangkutan hewan		
	- Dalam Kota	sekali angkut	50.000,00
	- Luar Kota < 20km	sekali angkut	75.000,00
	- Luar Kota > 20km	sekali angkut	100.000,00

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Lokal Domestik)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	2.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	10.000,00
	c. Fasilitas tambahan		
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00
	2) Sewa Lopo		
	a) Ukuran kecil	per jam	10.000,00
	b) Ukuran sedang	per jam	20.000,00
	c) Ukuran besar	per jam	30.000,00
	3) Sewa pelataran/panggung	sekali pakai	50.000,00
2	Sewa Tempat Olah Raga	per jam	50.000,00
3.	Sewa Gerai Kuliner	per hari	10.000,00

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Ikan :		
	a. Benih		
	1) 1 - 3 cm	per-ekor	12.500,00
	2) 3 - 5 cm	per-ekor	2.500,00
	3) 5 - 10 cm	per-ekor	300.000,00
	4) 8 - 12 cm	per-ekor	5.000,00
	b. Calon Induk	Per kg	40.000,00
	c. Induk Adir/non produktif	Per kg	40.000,00
	d. Ikan Konsumsi	Per kg	50.000,00
2	Rumput laut		
	a. Rihit	Per-kg	7.500,00
	b. Rumput laut kering	Per-kg	15.000,00
	c. Rumput kering tawar	Per-kg	20.000,00
3	Buah Mangga Hasil Produksi Daerah	Kg	8.000,00
4	Hasil Produksi/Usaha Peternakan		
	a. Semen babi	Per dosis	100.000,00
	b. Bibit ternak babi (afkir)	Kg/berat hidup	600.000,00
	c. Bibit ternak babi	per-ekor	1500.000,00
	d. Harga pakan babi produksi dinas	Kg	8.000,00
5	Tarif/jasa pelayanan		
	a. IB ternak babi	Per-ekor	100.000,00
	b. IB ternak sapi, kerbau, kuda	Per-ekor	50.000,00
	c. IB ternak kambing	Per-ekor	25.000,00

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	RINCIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah * Keterangan : LT: Luas tanah (m^2) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP ($per\ m^2$).	m^2 per Tahun	Rp. 103.000/ m^2

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN /RUANGAN

NO	RINCIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemanfaatan tanah dan bangunan * Keterangan : LT: Luas tanah (m^2) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/penafsiran dengan menggunakan NJOP ($per\ m^2$) LB: Luas lantai bangunan (m^2) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m^2) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: - Bangunan permanen = 2%/tahun - Bangunan semi permanen = 4%/tahun - Bangunan darurat = 10%/tahun - penyusutan maksimal 80%	m^2 per Tahun	Rp. 926.130/ m^2

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM DAERAH

NO	RINCIAN JENIS ALAT LABORATORIUM	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Handbar	Per hari	30000,00
2	Dutch Cone Penetrometer /Sodir	Per titik	2.000.000,00
3	Liquid Limit test	Per kali	100000,00
4	Plastic limit test	Per kali	100.000,00
5	Moisture content test	Perkali	80.000,00
6	Specific gravity test	Perkali	20.000,00
7	Compaction test	Per kali	100.000,00
8	Laboratory CBR test	Per kali	50.000,00
9	Sand cone test	Per titik	100.000,00
10	Dynamic cone penetrometer	Per hari	100.000,00
11	Speedy moisture tester	Per Sampel	50.000,00
12	Concrete cylinder mould	Per buah	50.000,00
13	Concrete cube mould (15x15)	Per buah	50.000,00
14	Concrete beam mould (16x60)	Per buah	50.000,00
15	Electric concrete compression	Perkali	250.000,00
16	Concrete Vibrator	Per Hari	50.000,00
17	Concrete Mixer	Per Hari	200.000,00
18	Stamper	Per Hari	100.000,00
19	Vertical cylinder capping	Per kali	250.000,00
20	Hydraulic concrete beam test	Perkali	250.000,00
21	Slump test	Per kali	25.000,00
22	Laboratory concrete mixer	Perkali	100.000,00
23	Universal testing machine	Perkali	100.000,00
24	Concrete test hammer	Perkali	25.000,00
25	Sample splitter	Perkali	20.000,00
26	Shive Shaker	Per Sampel	10.000,00
27	Los angeles abrasion	Perkali	100.000,00
28	Specific gravity & absorption of fine aggregate test	Perkali	20.000,00
29	Organic Impurities test	Per kali	20.000,00

30	Core drilling machine	Per titik	100.000,00
31	Hand operated centrifuge extractor	Perkali	50.000,00
32	Marshall test	Perkali	75.000,00
33	Geolistrik	Per titik	1.000.000,00
34	Altimeter	Per Sample	100.000,00
35	Total Station	Per hari	100.000,00
36	Waterpass	Per Hari	100.000,00
37	GPS	Per hari	50.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	RINCIAN JENIS ALAT BERAT	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Wheel loader	unit/hari	100.000,00
2	Excavator	unit/hari	150.000,00
3	Dump Truck	unit/hari	750.000,00
4	Truk Kayu	unit/hari	100.000,00
5	Tangki Air	/5000 liter	
	- Jarak 1 Km - 10 Km		90.000,00
	- Jarak 11 Km - 20 Km		100.000,00
	- Jarak 21 Km - 30 Km		150.000,00
	- Jarak 31 Km - 40 Km		200.000,00
	- Jarak 41 Km - 53 Km		250.000,00
6	Aspal Sprayer	per hari	200.000,00
7	Tandem Road Roller / Vibro Mini	per hari	500.000,00
8	Stamping / Pemadat Tanah	per hari	300.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	RINCIAN JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Traktor Roda 4		
	a. Sewa bajak/pembalik tanah	Are	2.000,00
	b. Sewa penghacur tanah dengan alat rotasi	Are	10.000,00

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH

NO	RINCIAN JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Bus Penda dalam Daerah	unit/hari	850.000,00
2	Sewa Bus Penda Luar Daerah (Kefamenanu - Kabupaten Belu, TTS dan Malaka)		1.000.000,00
3	Sewa Bus Penda Luar Daerah (Kefamenanu - Kota Kupang)		1.500.000,00

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RUMAH DINAS

NO	RINCIAN JENIS RUMAH DINAS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Dinas Tipe A	unit/bulan	450.000,00
2	Rumah Dinas Tipe B		300.000,00
3	Rumah Dinas Tipe C, D, E		200.000,00
4	Mess / Asrama	Unit / bulan	100.000,00

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SEWA KAPAL

NO	RINCIAN JENIS KAPAL IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Kapal Penangkap ikan 10 GT	per tahun	25.000.000,00
2	Sewa Kapal Penangkap ikan 10 GT	per tahun	15.625.000,00

NO	RINCIAN JENIS KAPAL IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
3.	Sewa Kapal Penangkap Ikan 10 GT	per tahun	10.050.000,00
4.	Sewa alat tangkap ikan/ Pukat/Purse Seine	per tahun	7.350.000,00
5.	Sewa Perahu Keriting	per tahun	3.850.000,00

9. PEMANFAATAN ASET BERUPA ALAT BAND

NO	DETAIL RINCIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa alat band	Per Hari	1.000.000,00

10. PEMANFAATAN ASET ARENA PACUAN KUDA

No	DETAIL RINCIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	Sewa Arena Pacuan Kuda	Per Hari	1.000.000,00

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp)
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terhangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum bp \times Ip \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara sistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- b) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	KE TERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	05	05	05	04
	Tidak sederhana	05	05	05	04
Usaha	Mikro	04	04	04	03
	Non mikro	05	05	05	05
Sosial Budaya	PAUD s/d SITA	01	01	01	01
	Perguruan Tinggi	02	02	02	02
	lainnya	03	03	03	03
Khusus		05	05	05	05

g) Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Pi)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKMP -otipe)	0.6	Formalisasi	0.2	a. nonpertanian b. pertanian	1 2
Hunian a. <10m ² dan <2 lantai	0.15	Ketertarikan	0.5	*) Mengikuti tabel luas lahan jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Tingkat Kepemilikan (Pm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Canda/Campuran	0.6				
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien jumlah Lantai

Jumlah lantai	X koefisien jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1(n)$	31	1606
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.466	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	$1.862 + 0.003(n)$
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks Ibg terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Restorasi	
a. sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. berat	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0.225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	015	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.00 = 0.50$ $\Sigma(bp \times ip) 1.2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (k) $0.1 \leq 1.2 \times 10.18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Kefamenanu

Data Bangunan

Fungsi

Luas Bangunan (Llt)

Ketinggian

Lokasi

Kepemilikan

SHST BG Sederhana

Indeks Lokalitas

Cara perhitungan

Hunian

36 m²

1 lantai

Kota Kefamenanu

pribadi

Rp517 000,00

0.5% (nolko ma lima perseratus)

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Retribusi PBG} &= \text{Luas total lantai (L.t)} \times (\text{Indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 0.18 \times 1 \\
 &= \text{Rp}16.7508.00
 \end{aligned}$$

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Kefamenanu

Data Bangunan

Fungsi	: U/ sala
Luas Bangunan(Lt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota Kefamenanu
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp1.5170000.00-
Indeks Lokalitas	: 0.5%(nol koma lima perseratus)

PUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP x IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.7	$0.3 \times 2 = 0.6$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.12 = 0.56$ $\Sigma(bp \times ip) = 1.56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$			

$$\begin{aligned}
 \text{Cara perhitungan nilai Retribusi PBG} &= \text{Luas total lantai (L.t)} \times (\text{Indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 1.092 \times 1 \\
 &= \text{Rp}2083241100
 \end{aligned}$$

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA A	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 15% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Kawatbeton pembatas/ pemisah/ penghalang	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Tumpukan batu/ pematang/ pernis	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DAN BAKU GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp30.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan tertutup	Rp25.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan terbuka	Rp25.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		Rp25.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan granit		Rp35.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghalang	Jerukitan	Rp22.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Barca/wat	Rp12.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi jembatan (jembatan penyebrangan orang/bebas)		Rp22.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp22.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam /i reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp197.500,00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi sanitasi	Tugu	Rp300.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Parkung	Rp300.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam parkir	Rp500.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar parkir	Rp500.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 1 cm ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/koridor kabel	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATU AN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				RUJUKAN / DIBANG	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SPESIAL 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEDANG 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi penerangan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit dikalikan biaya tambahan) Rp10.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m ² apabila ada penambahan luas unit dikalikan biaya tambahan) Rp100000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350000,00/Unit (luas maksimum 8m ² apabila ada penambahan luas unit dikalikan biaya tambahan) Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Pemasangan listrik (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit meter	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi Media televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maksimum 100m apabila ada penambahan bahan ketinggian dihitung dari lantai atas)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		1) standing tower dengan konstruksi 4 kaki				
		Ketinggian 35-50 m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/25m/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) system guy wire/batang kawat					
		Ketinggian 35-50m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi antena tv (tower & sistem guy wire)	Tipe tower bersekolah				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara mandiri				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (Rp/Unit)	INDIKSI PRASARANA/ BANGUNAN GEDUNG		
				PERMASUKAN RUMAH	RUSAK BERAT/ PERUBAHAN KONSTRUKSI MENURUN 45% GABUNGAN GEDUNG	RUSAK RINGAN/ PERUBAHAN KONSTRUKSI MENURUN 45% BUKAN BANGUNAN GEDUNG
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500.000,00/Unit	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/Unit	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/Unit	100	$0,6 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Taman taman bebas hijau		Rp20.000,00/m ²	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pemukiman di dalam kota (perumahan)	a) di dalam 25 hektar	Rp500.000,00/m ²	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) di dalam 25 hektar	Rp100.000,00/m ²	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi pengangkutan air		Rp7500.000,00/Unit	100	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan :

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan per jabatan	USD\$ 100

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

KUANDI DAVID